



**PUTUSAN**

**Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat tinggal : di Weahir Atas, RT.003/RW.001, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK.TUN/LO-WI/IX/2019, tertanggal 17 September 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H.;
2. JHON MICHAELE BERHITU, S.H., M.H.;
3. DEWINTA ISRA WALLY, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H. AND PARTNERS, beralamat di Jl. BTN Mahkota Indah Permai, Kel. Lodol El, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Jl. Dr. Sitanala Waringin Indah RT.003/RW.003, Kelurahan Wainitu Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **WALIKOTA TUAL;**  
Tempat Kedudukan : di Jl. Soekarno-Hatta No.1, Kelurahan Lodol El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1284, tertanggal 28 September 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. RINI ATBAR, S.H., Jabatan PLt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



2. MUH. SYAFRI ASRI, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Tual;
3. MOH. GASIM RENNGUR, S.H., Jabatan Kasubag Perundang-undangan Setda Kota Tual;
4. AHMAD BISIR, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kota Tual;
5. MARLIAH, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;
6. JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;
7. NUR AYNi YAMLEAN, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;
8. NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H., M.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.01, Kota Tual, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 12 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN Abn. tanggal 4 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN Abn. tanggal 4 Februari 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G//2019/PTUN Abn. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Maret 2020

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 11 Maret 2020;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 11 Maret 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/ PTUN.ABN, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 12 Februari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 4 Maret 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 11 Maret

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 11 Maret 2020 :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 15 Mei 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN tanggal 4 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli dan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

----Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kami, tanggal 4 Juni 2020 oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DILMAR TATAWI, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."





Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00
S-----			
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian ---			
Perkara			

Jumlah Rp. 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

"halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 2 Januari 2020, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020, sedangkan Putusan Perkara Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN dibacakan pada tanggal 19 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding serta kedudukan Tergugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, keterangan para saksi, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN yang amarnya antara lain menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, dengan alasan sebagai berikut ;

- bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2006 (vide bukti P-2 = T-33) ;

"halaman 9 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



- bahwa pengakuan para pihak merupakan salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengakui mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Maret 2018 ;
- bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa "Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" dan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018 tersebut diketahui pula bahwa Perma tersebut diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 4 Desember 2018 sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Maret 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak perlu menerapkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka eksepsi Terbanding dahulu Tergugat harus dinyatakan diterima dan karenanya pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

"halaman 10 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

"halaman 11 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."



LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

5. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

7. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

8. Biaya Proses : Rp229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 12 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)